

**STANDAR KEUANGAN**

**STIKEP PPNI JAWA BARAT**

**SATUAN PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI**

**STIKEP PPNI JAWA BARAT**

**TAHUN 2021**

**VISI, MISI, TUJUAN PENDIDIKAN, NILAI-NILAI STIKEP PPNI JAWA BARAT**

**VISI STIKEP PPNI JAWA BARAT**

“Menjadi perguruan tinggi yang unggul dan professional dalm bidang keperawatan, berbasis riset, inovasi, dan teknologi serta berdaya saing di tingkat nasionanl dan internasional”

**MISI STIKEP PPNI JAWA BARAT**

# Menyelenggarakan program pendidikan berbasis riset, teknologi, dan inovasi dengan kurikulum, pengajar serta metode pembelajaran yang berkualitas.

# Menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan riset kesehatan dan teknologi informasi yang inovatif untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan.

# Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset sebagai kontribusi dalam penyelesaian masalah kesehatan.

# Menyelenggarakan *good university governance* yang didukung oleh teknologi informasi.

# Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

# Menjamin lulusan STIKEP PPNI menjadi manusia yang berkarakter, bermartabat, dan berintegritas

# Menyelenggarakan kerjasama lintas sektoral Nasional maupun Internasional untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

**TUJUAN STIKEP PPNI JAWA BARAT**

1. Tercapainya lulusan yang berkarakter, bermartabat, berintegritas dan berdaya saing Internasional
2. Tercapainya hasil riset dan inovasi berbasis teknologi
3. Terselengaranya pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil riset dan inovasi
4. Terwujudnya tata kelola dan manajemen STIKEP PPNI sebagai perguruan tinggi kesehatan dan teknologi yang sehat berdasarkan penerapan *good university governance.*
5. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas.
6. Terwujudnya sistem Keuangan dan pendanaan yang mandiri dan kuat
7. Terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas

Terselenggaranya kerjasama dengan berbagai institusi nasional maupun internasional

1. **DEFINISI ISTILAH**
   1. Standar pengelolaan keuangan merupakan pedoman perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan.
   2. Perencanaan anggaran digunakan dalam rangka perumusan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, program, kegiatan, dan perencanaan keuangan selama 1 tahun.
   3. Sistem anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang memfokuskan pada pengalokasian sumber daya (input), proses, dan output, serta outcome atas pencapaian target kinerja.
      1. *Input*, adalah sistem penganggaran meliputi proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan maupun dalam pertanggungjawabannya oleh setiap lini fungsi organisasi perguruan tinggi.
      2. *Proses*, terkait dengan sistem anggaran STIKep PPNI Jabar merupakan prosedur yang mengatur penyusunan anggaran yang dimulai dari penyusunan rencana anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendidtribusian anggaran anggaran pendapatan dan belanja STIKep PPNI Jabar yang telah disahkan.
      3. *Output*, berupa laporan keuangan dan akuntasi keuangan STIKep PPNI Jabar yang ditujukan pada Yayasan PNI Jawa Barat
      4. *Outcome*, merupakan peningkatan kinerja anggaran STIKep PPNI Jabar untuk membiayai penyelenggaran organisasi STIKep PPNI Jabar
   4. Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan STIKep PPNI Jabar pada waktu yang akan datang.
   5. Anggaran sebagai alat koordinasi kerja, anggaran semua bagian yang terdapat di dalam STIKep PPNI Jabar memungkinkan bagian-bagian untuk saling menunjang dan bekerja sama.
   6. Anggaran sebagai alat pengawasan atau pengendalian, anggaran berfungsi sebagai tolok ukur (alat pembanding) untuk menilai dan mengevaluasi realisasi kegiatan STIKep PPNI Jabar pada masa yang akan datang.
   7. Mekanisme pengelolaan keuangan STIKep PPNI Jabar dilaksanakan berdasarkan pedoman pengelolaan keuangan dibawah pengawasan Yayasan PNI Jawa Barat
2. **RASIONAL**

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta tata kelola perguruan tinggi. Berkenaan dengan itu, pengelolaan dana sangat penting bagi keberlangsungan STIKep PPNI Jabar sehingga diperlukan sistem anggaran yang mengatur penyusunan anggaran. Proses ini dimulai dari penyusunan Rencana Anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendistribusian anggaran pendapatan dan belanja STIKep PPNI Jabar yang telah disahkan.

1. **PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB**

Pihak yang bertanggungjawab untuk keuangan STIKep PPNI Jawa Barat adalah:

1. Yayasan;
2. Ketua;
3. Wakil Ketua;
4. Ketua Program Studi;
5. Kepala BAUK
6. Yayasan PNI Jawa Barat
7. **PERNYATAAN ISI STANDAR**
   1. STIKep PPNI Jabar harus menentukan standar penyusunan dokumen perencanaan keuangan dengan melibatkan semua unit di lingkungan STKIP Muhammadiyah Kuningan.
   2. STIKep PPNI Jabar harus menetapkan Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Unit Kerja
   3. STIKep PPNI Jabar harus mengupayakan Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Pimpinan STIKep PPNI Jabar
   4. STIKep PPNI Jabar harus menentukan Revisi/Penetapan Anggaran
   5. STIKep PPNI Jabar harus mengupayakan sistem Pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAB) oleh Yayasan PNI Jawa barat
   6. STIKep PPNI Jabar menyusun SOP pengelolaan keuangan.
   7. STIKep PPNI Jabar harus mendistribusikan anggaran untuk masing-masing unit kerja hasil penjabaran (*breakdown)* RAB
   8. Unsur Pimpinan dan BAUK Jabar harus memberikan laporan penggunaan RAPB ke Yayasa PNI Jabar
   9. STIKep PPNI Jabar memiliki lembaga audit internal dan eksternal di bidang lembaga audit eksternal.
   10. Yayasan PNI Jabar harus memiliki lembaga audit keuangan eksternal yang kredibel dan bereputasi.
8. **STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR**
   1. Ketua, Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Bagian, Lembaga serta Unit Pelaksana Teknis lainnya di STIKep PPNI Jabar melakukan sosialisasi standar, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan keuangan.
   2. STIKep PPNI Jabar harus berupaya untuk meningkatkan pemasukkan keuangan dari berbagai sumber diantaranya melalui kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah.
9. **INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR**
   1. Indikator Kinerja Umum

|  |  |
| --- | --- |
| **Indikator Kinerja Utama** | **Target Capaian** |
| Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi. | PDM ≤ 75%  PDM = (DM / DT) x 100%  DM = Jumlah dana yang bersumber dari penerimaan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun  terakhir. |
| Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi. | PDL ≥10%  PDL = (DK / DT) x 100%  DL = Jumlah dana yang bersumber selain dari mahasiswa dalam 3 tahun terakhir.  DT = Jumlah penerimaan dana  perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir. |
| Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun. | DOM ≥ 20 Juta  DOM = DOP / NMDOP = Jumlah dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah).  NM = Jumlah mahasiswa aktif  pada saat TS. |
| Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun. | DPD ≥20 Juta  DPD = DP / 3 / NDT DP = Jumlah dana penelitian yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah).  NDT = Jumlah dosen tetap. |
| Rata-rata dana PkM dosen/ tahun. | DPkMD ≥ 5 Juta  DPkMD = DPkM / 3 / NDT DPkM =  Jumlah dana PkM yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah).  NDT = Jumlah dosen tetap. |
| Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi. | PDP ≥ 5%  PDP = (DP / DT) x 100% DP =  Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan penelitian dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam  3 tahun terakhir. |
| Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi | PDPkM ≥ 1%  PDPkM = (DPkM / DT) x 100%  DPkM = Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk  kegiatan PkM dalam 3 tahun terakhir.  DT = Jumlah penggunaan anggaran perguruan |

* 1. Indikator Kinerja Tambahan

|  |  |
| --- | --- |
| **Indikator Kinerja Tambahan** | **Target Capaian** |
| Kinerja Operasi |  |
| 1) Biaya Rata-Rata Per  Mahasiswa | DOP ≥ 20% |
| 2) Rasio Pendapatan Kegiatan  Usaha | ≥10% |
| 3) Rasio Beban tetap, Beban  Hutang dibanding pendapatan | 1: 30 |
| Persentase penganggaran unit bisnis penunjang operasional Institusi selain dana dari mahasiswa | 3% |
| Persentase perolehan dana hibah penelitian eksternal dari total dana penelitian per tahun | Internasional : ≥ 10% Nasional: ≥ 30%  Lokal: ≥ 5% |
| Persentase perolehan dana hibah PkM eksternal. | Internasional : ≥ 5% Nasional: ≥ 30%  Lokal: ≥ 20% |
| Persentase dana peningkatan kapasitas pelaksana penelitian  dari total dana penelitian | ≥ 20% |
| Persentase dana peningkatan kapasitas pelaksana PkM dari total  dana PkM | ≥ 20% |
| Insentif publikasi artikel penelitian dan PkM dosen dan mahasiswa PTMA | STIKep PPNI menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan kemampuan dan  tingkat reputasi publikasi. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Indikator Kinerja Tambahan** | **Target Capaian** |
| Penelitian, Pengabdian  Masyarakat, Publikasi | 10% |
| Investasi Sarana dan Prasarana  dalam 3 (tiga) tahun terakhir. | 10% |
| Investasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam 3 (tiga) tahun terakhir berorientasi masa  depan. | 8% |
| Investasi SDM Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni dalam 3 (tiga) tahun  terakhir. | 20% |
| Persentase anggaran untuk pendidikan, pengajaran, kurikulum dan pengembangan suasana  akademik. | 30% |
| Persentase anggaran untuk AIK | 5% |
| Persentase Tata Kelola kelembagaan, Penjaminan Mutu,  dan Kerjasama | 7% |
| Persentase Promosi | 5% |
| Persentase penganggaran program  Internasionalisasi | 5% |
| Laporan Keuangan | Dokumen pelaporan keuangan per tahun |
| Laporan Monev Internal | Dokumen hasil monev internal per  semester |
| Laporan Audit Internal | Dokumen hasil Audit internal per  tahun |
| Laporan Pengelolaan Aset | Dokumen kontrol inventarisasi asset per 5 tahun |

1. **PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR**
2. Unit Pimpinan dan program studi.
3. Kepala BAUK
4. Dosen
5. Yayasan PNI Jabar
6. **DOKUMEN STANDAR**
7. Rencana Strategis STIKep PPNI Jawa Barat
8. Statuta STIKep PPNI Jawa Barat
9. Pedoman Rencana Strategis STIKep PPNI Jawa Barat
10. Buku panduan/pedoman kegiatan pengabdian kepada masyarakat
11. Laporan Keuangan
12. **REFERENSI**
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
16. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
17. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018